

## KATEGORI

Pertanian

## SUB KATEGORI

Peternakan

## NAMA INDIKATOR

Nilai Tukar Petani Peternakan

## TAHUN

2018

## KONSEP

- **Nilai Tukar Petani Peternakan** adalah indikator proxy kesejahteraan petani yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (ItTRK) dengan indeks yang dibayar petani (IbTRK) pada subsektor peternakan. Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index.
- **Nilai tukar petani (NTP)** adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.
- **Harga yang Diterima Petani** adalah rata-rata harga dari suatu jenis komoditas (produksi) dari petani produsen sebelum memasukkan biaya untuk transportasi atau pengangkutan dan pengepakan ke dalam harga penjualannya, atau disebut farm gate (harga transaksi di sawah/ladang/kebun/kolam/empang/tebat/balong/tambak setelah pemetikan atau panen).
- **Harga yang Dibayar Petani** adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian.
- **Peternakan** adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

## RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

## RUMUS

$NTPT = \frac{ItTRK}{IbTRK} \times 100\%$

Keterangan:

NTPT = Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan

ItTP = Indeks Harga yang Diterima Petani

IbTP = Indeks yang Dibayar Petani

## WALI DATA

Dinas Pertanian

## UKURAN

Persen

## UNIT

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui Nilai Tukar Petani Peternakan pada suatu daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani subsektor peternakan (Ittrk) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani subsektor peternakan (Ibtrk) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTPT, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani subsektor peternakan dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTPT menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian subsektor peternakan dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.

Dimana:

1.  $NTPT > 100$  : petani subsektor peternakan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
2.  $NTPT = 100$  : petani subsektor peternakan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
3.  $NTPT < 100$  : petani subsektor peternakan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Harga Produsen dan Konsumen Perdesaan

## **METODOLOGI**

1. Pengumpulan Data Harga dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan daftar HKD-1, HKD-2.1, HKD-2.2, HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, HD-5.2, dan HP-6.
  - Daftar HKD-1 mencatat harga eceran barang kelompok makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
  - Daftar HKD-2.1 mencatat harga eceran barang/jasa kelompok non makanan (dalam hal ini untuk jenis konstruksi, jasa dan transportasi) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
  - Daftar HKD-2.2 mencatat harga eceran barang kelompok non makanan (dalam hal ini adalah jenis aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
  - Daftar HD-1 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan (tp). Pencatatan harga dilakukan pada

kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

- Daftar HD-2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian sub sektor tanaman hortikultura. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-3 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian sub sektor tanaman perkebunan rakyat (tpr). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-4 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian sub sektor peternakan. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-5.1 dan HD-5.2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian sub sektor perikanan tangkap dan budidaya. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

2. Pemilihan Sampel (Kecamatan) dengan rancangan sampling dua tahap, yaitu :

- Tahap pertama, dari setiap provinsi dipilih secara purposive bersyarat, dipilih sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian.
- Tahap kedua, dari setiap kabupaten terpilih, dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan sentra produksi pertanian.

3. Pemilihan Pasar di kecamatan terpilih berdasarkan kriteria :

- Paling besar di kecamatan tersebut
- Beraneka ragam barang yang diperdagangkan
- Kebanyakan masyarakat berbelanja di sana
- Dapat dijamin kelangsungan (kontinuitas) pencatatan harganya
- Pasar terletak di desa pedesaan

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

#### **PERIODE**

Bulanan, Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

BPS

#### **DOKUMEN**

SIPD

